



PUTUSAN
Nomor 208/PID/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I.
 1. Nama lengkap : **GUSWENDRI;**
 2. Tempat lahir : Batang Kapas;
 3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 8 Agustus 1972;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Komplek Sinar Limau Manis Permai
Blok G/1122 RT.003 RW.005 Kelurahan
Koto Luar Kecamatan Pauh Kota
Padang;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- II.
 1. Nama lengkap : **TRISNALDI Bin RUSDI KARIM Pgl.**
TRIS;
 2. Tempat lahir : Padang;
 3. Umur/tanggal lahir : 57 tahun / 13 Maret 1966;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Aur Duri Indah IV Nomor 12 Kecamatan
Padang Timur Kota Padang;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2022;

Terdakwa I ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
3. Penangguhan oleh Penyidik, pada tanggal 14 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan lanjutan oleh Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
8. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa II ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
3. Penangguhan oleh Penyidik, pada tanggal 14 Juni 2022;

Dalam tingkat banding Terdakwa I memberikan kuasa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum Epi Syofyan, S.H., M.M., Advokat pada Kantor Hukum dan Advokat Epsan Bersahabat, beralamat di Jalan Batuang Taba Nomor 4 Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SKK/EBH/III/2023 tanggal 31 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 31 Maret 2023 dibawah register Nomor 43/pf.pid/3/2023/PN Pdg;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 12 Juli 2023 Nomor 208/PID/2023/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 19 Juni 2023, Nomor 237/Pid.B/2023/PN Pdg, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-210/Eoh.2/Pdang/03/2023 tanggal 20 Maret 2023, yang berisi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 208/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa para terdakwa TRISNALDI BIN RUSDI KARIM PGL. TRIS secara Bersama-sama dengan terdakwa GUSWENDRI, pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi atau dalam bulan Juli dan bulan Agustus 2021 bertempat di Kantor terdakwa GUSWENDRI Jl. Medan Nomor 12 Asratek Ulak Karang Kota Padang atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Juli 2021 Terdakwa TRISNALDI menyampaikan kepada saksi SYAFRIZAL Pgl. UJANG di kantor saksi SYAFRIZAL pgl. UJANG untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) guna untuk pembiayaan proyek milik terdakwa GUSWENDRI yaitu pembangunan TPA di daerah Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, pada saat itu terdakwa TRISNALDI mengatakan "Bang pinjamkanlah saya uang sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) bang, memang sekarang agak tersendat mengurus pencairan termin, lebih kurang satu bulan akan saya kembalikan lagi dana abang atau pada saat cari termin ketiga";
- Bahwa kemudian terdakwa TRISNALDI terus meyakinkan saksi SYAFRIZAL untuk dapat meminjamkan uang kepada terdakwa GUSWENDRI selaku direktur PT. NAVICULLA INDAH PERSADA yang sedang mengerjakan proyek pembangunan TPA Tapan Pesisir Selatan dengan selalu meyakinkan saksi SYAFRIZAL bahwa terdakwa GUSWENDRI akan sepenuhnya bertanggung jawab dan tidak akan mungkin tidak mengembalikan uang pinjaman, namun tidak sampai disitu saja terdakwa TRISNALDI lebih meyakinkan saksi SYAFRIZAL dengan mengatakan bahwa terdakwa GUSWENDRI telah lama berrkecimpung di dalam dunia kontraktor dan memiliki banyak relasi dengan dibuktikanya perusahaan milik terdakwa GUSWENDRI dapat memenangkan tender proyek Pembangunan TPA Tapan Kab. Pesisir Selatan yang jika kontraktor lain pasti tidak akan bisa menang dan mendapatkan proyek tersebut, sehingga tidak akan mungkin tidak akan mengembalikan

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 208/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman, lalu mendengar hal tersebut membuat saksi SYAFRIZAL setuju dan tergerak untuk meminjamkan uangnya namun saksi SYAFRIZAL meminta harus ada pegangan atau surat yang kuat sebagai pegangan, selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa TRISNALDI datang lagi ke kantor saksi SYAFRIZAL dengan membawa sebuah surat dengan perihal Permohonan Pemblokiran Dana dan Perintah Transfer yang ditujukan ke Bank Mandiri Padang tertanggal 14 Juli 2021 yang pada intinya berisi permohonan kepada Bank Mandiri KCP Padang Sudirman untuk melakukan transfer rekening dari rekening terdakwa GUSWENDRI dengan Nomor : 1110016180040 selaku pihak pertama yang merupakan bagian dari pembayaran atas pengadaan material dan pengadaan alat berat dan ditransfer ke rekening saksi SYAFRIZAL selaku pihak kedua dengan Nomor 1110004678104;

- Bahwa kemudian yang membuat saksi SYAFRIZAL tenang dengan pinjaman kepada para terdakwa dimana Surat tersebut juga berisi "Surat persetujuan pemblokiran ini tidak dapat diubah isinya maupun dibatalkan tanpa persetujuan tertulis dari pihak kedua dan diketahui Bank Mandiri KCP Padang Sudirman". Setelah surat tersebut ditanda tangani oleh terdakwa GUSWENDRI dan saksi SYAFRIZAL dengan diketahui oleh pihak Bank Mandiri KCP Sudirman, selanjutnya saksi SYAFRIZAL menyerahkan uang tersebut sebanyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara bertahap kepada para Terdakwa melalui terdakwa TRISNALDI untuk digunakan pembiayaan proyek TPA Tapan di Pesisir Selatan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2021, para terdakwa melalui terdakwa TRISNALDI kembali meminjam uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada saksi TRISNALDI yang mana selanjutnya terdakwa TRISNALDI juga mengutarakan hal yang sama untuk meyakinkan saksi SYAFRIZAL dimana kemudian terdakwa TRISNALDI membawa sebuah surat dengan perihal Permohonan Pemblokiran Dana dan Perintah Transfer yang ditujukan ke Bank Mandiri Padang tertanggal 06 Agustus 2021 yang pada intinya berisi permohonan kepada Bank Mandiri KCP Padang Sudirman untuk melakukan transfer rekening dari rekening terdakwa GUSWENDRI selaku pihak pertama yang merupakan bagian dari pembayaran atas pengadaan material dan pengadaan alat berat dan ditransfer ke rekening saksi SYAFRIZAL selaku

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 208/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kedua. Setelah seluruh pihak menandatangani surat tersebut, saksi SYAFRIZAL menyerahkan uang tersebut kepada para terdakwa melalui terdakwa TRISNALDI, sehingga total uang yang telah dipinjam terdakwa sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan janji dari para terdakwa akan melunasinya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan atau pada saat pencairan termin III (ketiga);

- Bahwa namun ternyata terdakwa GUSWENDRI pada tanggal 3 September 2021 membuat surat kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) Sanitasi Provinsi Sumatera di Padang untuk mengganti nomor rekening dari Bank Mandiri KCP Padang Nomor : 1110016180040 ke Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang dengan Nomor : 1000.0103.00468-4 sehingga pencairan termin III (ketiga) yang seharusnya masuk kerekening Bank Mandiri KCP Padang Nomor : 1110016180040 atas nama GUSWENDRI yang selanjutnya diblokir dan secara otomatis dan ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Padang Sudirman Nomor 1110004678104 atas nama SYAFRIZAL oleh pihak Bank Mandiri KCP Padang untuk pembayaran hutang yang sudah dijanjikan para terdakwa dengan diganti nomor rekening tersebut secara semena-mena oleh terdakwa GUSWENDRI tanpa sepengetahuan saksi SYAFRIZAL membuat uang pembayaran hutang tidak jadi terlaksana;

- Bahwa perubahan penggantian rekening yang bertujuan untuk pembayaran hutang yang sudah dijanjikan oleh para terdakwa dimana seharusnya terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari saksi SYAFRIZAL selaku yang memberi pinjaman, namun para terdakwa melalui terdakwa GUSWENDRI tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada saksi SYAFRIZAL mengganti secara sepihak nomor rekening tersebut, sehingga membuat saksi SYAFRIZAL telah dirugikan oleh para terdakwa sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa para terdakwa TRISNALDI BIN RUSDI KARIM PGL. TRIS secara Bersama-sama dengan terdakwa GUSWENDRI, pada hari Rabu

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 208/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juli 2021 dan hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi atau dalam bulan Juli dan bulan Agustus 2021 bertempat di Kantor saksi SYAFRIZAL PGL. UJANG Jl. Tanjung Perak Nomor 5 Kelurahan Gaung Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Juli 2021 terdakwa TRISNALDI menyampaikan kepada saksi SYAFRIZAL Pgl. UJANG di kantor saksi SYAFRIZAL pgl. UJANG untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) guna untuk pembiayaan proyek milik terdakwa GUSWENDRI yaitu pembangunan TPA di daerah Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, pada saat itu terdakwa TRISNALDI mengatakan "Bang pinjamkanlah saya uang sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) bang, memang sekarang agak tersendat mengurus pencairan termin, lebih kurang satu bulan akan saya kembalikan lagi dana abang atau pada saat cari termin ketiga";
- Bahwa kemudian terdakwa TRISNALDI terus meyakinkan saksi SYAFRIZAL untuk dapat meminjamkan uang kepada terdakwa GUSWENDRI selaku direktur PT. NAVICULLA INDAH PERSADA yang sedang mengerjakan proyek pembangunan TPA Tapan Pesisir Selatan dengan selalu meyakinkan saksi SYAFRIZAL bahwa terdakwa GUSWENDRI akan sepenuhnya bertanggung jawab dan tidak akan mungkin tidak mengembalikan uang pinjaman, namun tidak sampai disitu saja terdakwa TRISNALDI lebih meyakinkan saksi SYAFRIZAL dengan mengatakan bahwa terdakwa GUSWENDRI telah lama berrkecimpung di dalam dunia kontraktor dan memiliki banyak relasi dengan dibuktikanya perusahaan milik terdakwa GUSWENDRI dapat memenangkan tender proyek Pembangunan TPA Tapan Kab. Pesisir Selatan yang jika kontraktor lain pasti tidak akan bisa menang dan mendapatkan proyek tersebut, sehingga tidak akan mungkin tidak akan mengembalikan pinjaman, lalu mendengar hal tersebut membuat saksi SYAFRIZAL setuju

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 208/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tergerak untuk meminjamkan uangnya namun saksi SYAFRIZAL meminta harus ada pegangan atau surat yang kuat sebagai pegangan, selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa TRISNALDI datang lagi ke kantor saksi SYAFRIZAL dengan membawa sebuah surat dengan perihal Permohonan Pemblokiran Dana dan Perintah Transfer yang ditujukan ke Bank Mandiri Padang tertanggal 14 Juli 2021 yang pada intinya berisi permohonan kepada Bank Mandiri KCP Padang Sudirman untuk melakukan transfer rekening dari rekening terdakwa GUSWENDRI dengan Nomor : 1110016180040 selaku pihak pertama yang merupakan bagian dari pembayaran atas pengadaan material dan pengadaan alat berat dan ditransfer ke rekening saksi SYAFRIZAL selaku pihak kedua dengan Nomor 1110004678104;

- Bahwa kemudian yang membuat saksi SYAFRIZAL tenang dengan pinjaman kepada para terdakwa dimana Surat tersebut juga berisi "Surat persetujuan pemblokiran ini tidak dapat diubah isinya maupun dibatalkan tanpa persetujuan tertulis dari pihak kedua dan diketahui Bank Mandiri KCP Padang Sudirman". Setelah surat tersebut ditanda tangani oleh terdakwa GUSWENDRI dan saksi SYAFRIZAL dengan diketahui oleh pihak Bank Mandiri KCP Sudirman, selanjutnya saksi SYAFRIZAL menyerahkan uang tersebut sebanyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara bertahap kepada para terdakwa melalui terdakwa TRISNALDI untuk digunakan pembiayaan proyek TPA Tapan di Pesisir Selatan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2021, para terdakwa melalui terdakwa TRISNALDI kembali meminjam uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada saksi TRISNALDI yang mana selanjutnya terdakwa TRISNALDI juga mengutarakan hal yang sama untuk meyakinkan saksi SYAFRIZAL dimana kemudian terdakwa TRISNALDI membawa sebuah surat dengan perihal Permohonan Pemblokiran Dana dan Perintah Transfer yang ditujukan ke Bank Mandiri Padang tertanggal 06 Agustus 2021 yang pada intinya berisi permohonan kepada Bank Mandiri KCP Padang Sudirman untuk melakukan transfer rekening dari rekening terdakwa GUSWENDRI selaku pihak pertama yang merupakan bagian dari pembayaran atas pengadaan material dan pengadaan alat berat dan ditransfer ke rekening saksi SYAFRIZAL selaku pihak kedua. Setelah seluruh pihak menandatangani surat tersebut, saksi

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 208/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFRIZAL menyerahkan uang tersebut kepada para terdakwa melalui terdakwa TRISNALDI, sehingga total uang yang telah dipinjam terdakwa sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan janji dari para terdakwa akan melunasinya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan atau pada saat pencairan termin III (ketiga);

- Bahwa namun ternyata terdakwa GUSWENDRI pada tanggal 3 September 2021 membuat surat kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) Sanitasi Provinsi Sumatera di Padang untuk mengganti nomor rekening dari Bank Mandiri KCP Padang Nomor : 1110016180040 ke Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang dengan Nomor : 1000.0103.00468-4 sehingga pencairan termin III (ketiga) yang seharusnya masuk kerekening Bank Mandiri KCP Padang Nomor : 1110016180040 atas nama GUSWENDRI yang selanjutnya diblokir dan secara otomatis dan ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Padang Sudirman Nomor 1110004678104 atas nama SYAFRIZAL oleh pihak Bank Mandiri KCP Padang untuk pembayaran hutang yang sudah dijanjikan para terdakwa dengan diganti nomor rekening tersebut secara semena-mena oleh terdakwa GUSWENDRI tanpa sepengetahuan saksi SYAFRIZAL membuat uang pembayaran hutang tidak jadi terlaksana;

- Bahwa perubahan penggantian rekening yang bertujuan untuk pembayaran hutang yang sudah dijanjikan oleh para terdakwa dimana seharusnya terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari saksi SYAFRIZAL selaku yang memberi pinjaman, namun para terdakwa melalui terdakwa GUSWENDRI tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada saksi SYAFRIZAL mengganti secara sepihak nomor rekening tersebut, sehingga membuat saksi SYAFRIZAL telah dirugikan oleh para terdakwa sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) karena janji terdakwa untuk melunasi hutang kepada saksi SYAFRIZAL tidak kunjung terpenuhi;

Perbuatan para terdakwa tersebut adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-210/Eoh.2/Pdang/03/2023 tanggal 6 Juni 2023, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 208/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1(satu) rangkap asli Surat Pernyataan Nomor : 001/PT.NIP/VII/2021 Perihal permohonan pemblokiran dana dan perintah transfer kepada pimpinan Bank Mandiri KCP Padang Sudirman, tertanggal 14 Juli 2021;
 - 2) 1(satu) rangkap asli Surat Pernyataan Nomor : 002/PT.NIP/VIII/2021 perihal permohonan pemblokiran dana dan perintah transfer kepada pimpinan Bank Mandiri KCP Padang Sudirman, tertanggal 06 Agustus 2021;
Dikembalikan kepada saksi Syafrizal;
 - 3) 1(satu) Rangkap asli Laporan mutasi harian PT. Bank Danamon Indonesia Tbk nomor rekening : 000082599663 atas nama PT. USAHA TENAGA MANDIRI periode 01/08/2021 s/d 31/08/2021;
 - 4) 1(satu) Bundel asli Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SANITASI PROVINSI SUMATERA BARAT (INDRI KURNIA, ST, MT, MSc dengan pimpinan cabang PT. NAVICULLA INDAH PERSADA (GUSWENDRI) Nomor 02/HK.02.01/SN.PPP-SB/II-2021 tanggal 01 Februari 2021;
 - 5) 1(satu) rangkap asli Surat Pernyataan (pergantian rekening perusahaan) Nomor : 041/SP/-NIP/IX-2021 tanggal 03 September 2021;
 - 6) 1(satu) rangkap asli surat Nomor : 040/PPNK-NIP/IX-2021 tanggal 03 September 2021, perihal permohonan pergantian Nomor rekening penampung dana PT. NAVICULLA INDAH PERSADA dari Nomor rekening Bank Mandiri : 1110016180040 ke Nomor rekening Bank Nagari : 1000.0103.00468-4;
 - 7) 1(satu) rangkap asli perubahan Addendum Ke 1 nomor : 02/HK.02. 01/ADD.1/SN.PPP-SB/III-2021 tanggal 22 Maret 2021 menjadi Addendum Ke 2 nomor : 02/HK.02.01/ADD.2/SN.PPP-SB/IX-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tanggal 09 September 2021, perihal pergantian nomor rekening penampung dana PT. NAVICULLA INDAH PERSADA dari nomor rekening Bank Mandiri : 1110016180040 ke nomor rekening Bank Nagari : 1000.0103.00468-4;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar para terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Para Terdakwa, oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 19 Juni 2023 Nomor 237/Pid.B/2023/PN Pdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Guswendri dan Terdakwa 2. Trisnaldi Bin Rusdi Karim Panggilan Panggilan Tris sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penipuan" sebagaimana Dakwan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Guswendri dan Terdakwa 2. Trisnaldi Bin Rusdi Karim Panggilan Panggilan Tris oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1(satu) rangkap asli Surat Pernyataan Nomor : 001/PT.NIP/VI/2021 Perihal permohonan pemblokiran dana dan perintah transfer kepada pimpinan Bank Mandiri KCP Padang Sudirman, tertanggal 14 Juli 2021;
 - 5.2. 1(satu) rangkap asli Surat Pernyataan Nomor : 002/PT.NIP/VIII/2021 perihal permohonan pemblokiran dana dan perintah transfer kepada pimpinan Bank Mandiri KCP Padang Sudirman, tertanggal 06 Agustus 2021;Dikembalikan kepada Saksi Syafrizal;

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 208/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. 1(satu) Rangkap asli Laporan mutasi harian PT. Bank Danamon Indone-sia Tbk nomor rekening : 000082599663 atas nama PT. USAHA TENAGA MANDIRI periode 01/08/2021 s/d 31/08/2021;
- 5.4. 1(satu) Bundel asli Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SANITASI PROVINSI SUMATERA BARAT (INDRI KURNIA, ST, MT, MSc dengan pimpinan cabang PT. NAVICULLA INDAH PERSADA (GUSWENDRI) Nomor : 02/HK.02.01/SN.PPP-SB/II-2021 tanggal 01 Februari 2021;
- 5.5. 1(satu) rangkap asli Surat Pernyataan (pergantian rekening perusahaan) Nomor : 041/SP/-NIP/IX-2021 tanggal 03 September 2021;
- 5.6. 1(satu) rangkap asli surat Nomor : 040/PPNK-NIP/IX-2021 tanggal 03 September 2021, perihal permohonan pergantian Nomor rekening penampung dana PT. NAVICULLA INDAH PERSADA dari Nomor rekening Bank Mandiri : 1110016180040 ke Nomor rekening Bank Nagari : 1000.0103.00468-4;
- 5.7. 1(satu) rangkap asli perubahan Addendum Ke 1 nomor : 02/HK.02.01/ ADD.1/SN.PPP-SB/III-2021 tanggal 22 Maret 2021 menjadi Addendum Ke 2 nomor : 02/HK.02.01/ADD.2/SN.PPP-SB/IX-2021 tanggal 09 September 2021, perihal pergantian nomor rekening penampung dana PT. NAVICULLA INDAH PERSADA dari nomor rekening Bank Mandiri : 1110016180040 ke nomor rekening Bank Nagari : 1000.0103.00468-4;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 19 Juni 2023 Nomor 237/Pid.B/2023/PN Pdg tersebut, Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 26 Juni 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 61/Akta.Pid/2023/PN Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Terdakwa II tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 Juni 2023 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Kepada Penuntut Umum Nomor 61/Akta.Pid/2023/PN Pdg;

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 208/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 19 Juni 2023 Nomor 237/Pid.B/2023/PN Pdg tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 26 Juni 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 62/Akta.Pid/2023/PN Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 Juni 2023 telah memberitahukan kepada masing-masing Terdakwa, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Kepada Para Terdakwa Nomor 62/Akta.Pid/2023/PN Pdg;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa II tersebut diikuti memori banding tanggal 10 Juli 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 11 Juli 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa II tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 Juli 2023 telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Penuntut Umum, sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Penuntut Umum Akta Nomor 61/Akta.Pid/2023/PN Pdg jo. Pidana Nomor 237/Pid.B/2023/PN Pdg;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk diadili dalam tingkat banding, oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 Juni 2023 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada masing-masing Terdakwa untuk diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 237/Pid.B/2023/PN Pdg jo. Akta Nomor 61/Akta.Pid/2023/PN Pdg dan Akta Nomor 62/Akta.Pid/2023/PN Pdg;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa II dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding Terdakwa II, pada pokoknya meminta Majelis Hakim Tingkat Banding agar:

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa TRISNALDI tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Padang No. 237/Pid.B/2023/PN.Pdg yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 208/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa TRISNALDI Bin RUSDI KARIM terbukti melakukan perbuatan sebagaimana di dakwaan sebagaimana dakwaan kedua, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan suatu perbuatan perdata;
2. Melepaskan Terdakwa TRISNALDI Bin RUSDI KARIMoleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti:
 - 4.1 1(satu) rangkap asli Surat Pernyataan Nomor : 001/PT.NIP/VI/2021 Perihal permohonan pemblokiran dana dan perintah transfer kepada Pimpinan Bank Mandiri KCP Padang Sudirman, tertanggal 14 Juli 2021;
 - 4.2 1(satu) rangkap asli Surat Pernyataan Nomor: 002/PT.NIP/VII/2021 perihal permohonan pemblokiran dana dan perintah transfer kepada Pimpinan Bank Mandiri KCP Padang Sudirman, tertanggal 06 Agustus 2021;
 - 4.3 1(satu) rangkap asli laporan mutase harian PT. Bank Danamon Indonesia Tbk nomor rekening 000082599663 atas nama Pt. USAHA TENAGA MANDIRI periode 01/08/2021s/d 31/08/2021;
 - 4.4 1(satu) Bundel asli Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SANITASI PROVINSI SUMATERA BARAT (INDRI KURNIA, ST,MT, MSc dengan pimpinan cabang PT.NAVICULLA INDAH PERSADA (GUSWENDRI) Nomor: 02/HK.02.01/SN.PPP-SB/II-2021 tanggal 03 September 2021;
 - 4.5 1(satu) rangkap asli Surat Pernyataan (pergantian rekening perusahaan) Nomor:041/SP/-NIP/IX-2021tanggal 03 September 2021;
 - 4.6 1(satu) rangkap asli surat Nomor: 040/PPNK-NIP/IX-2021 tanggal 03 Septepber 2021, perihal permohonan pergantian Nomor Rekening penampung dana PT. NAVICULLA INDAH PERSADA dari Nomor rekening Bank Mandiri : 111001680040 ke Nomor Rekening Bank Nagari : 1000.0103.00468-4;
 - 4.7 1(satu) rangkap asli perubahan addendum ke 1 nomor : 02/HK.02.01/ADD.1/SN.PPP-SB/III-2021 tanggal 22 Maret 2021 menjadi Addendum Ke 2 nomor : 02/HK.02.01 /ADD.2/SN.PPP-SB/IX-2021 tanggal 09 September 2021, perihal pergantian nomor rekening penampung dana PT. NAVICULLA INDAH PERSADA dari nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank Mandiri : 111001680040 ke nomor rekenong Bank Nagari : 1000.0103.00468-4;

terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dalam memori bandingnya, juga melampirkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 17 Januari 2023 antara Syafrizal dengan Feri Rahmadsyah atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00278 atas nama Neng Efendi dan Elvi Susila, dan Surat Perdamaian tanggal 14 Juni 2022 antara Syafrizal dengan Guswendri dan Trisnaldi sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor LP/B/65/II/2022/SPKT/POLDA SUMATERA BARAT tanggal 17 Februari 2022 terhadap Guswendri dan Trisnaldi yang diduga melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana dan atau Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 19 Juni 2023 Nomor 237/Pid.B/2023/PN Pdg, serta Memori Banding Terdakwa II, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan yaitu Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penipuan” sebagaimana Dakwaan Kedua, karena telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dinyatakan terbukti tersebut, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi Syafrizal panggilan Ujang bahwa uang yang dipinjamkan saksi Syafrizal panggilan Ujang kepada Terdakwa II untuk membiayai proyek Terdakwa I akan dibayarkan melalui Bank Mandiri dengan adanya Surat Pernyataan dari Terdakwa II setelah dana proyek Terdakwa I cair dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui rekening penampung PT. Naviculla Indah Persada pada Bank Mandiri, yang terdebit langsung ke rekening saksi Syafrizal panggilan Ujang, ternyata tanpa sepengetahuan saksi Syafrizal panggilan Ujang, Terdakwa I merubah rekening penampung dari proyek Terdakwa I tersebut dialihkan ke Bank Nagari;

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 208/PID/2023/PT PDG



Menimbang, bahwa Terdakwa II menjanjikan kepada saksi Syafrizal panggilan Ujang akan mengembalikan pinjamannya tersebut dalam jangka waktu 1(satu) bulan atau pada saat pencairan dana proyek tersebut, sehingga menimbulkan keyakinan bagi saksi Syafrizal panggilan Ujang atas ucapan Terdakwa II tersebut, namun ternyata tanpa sepengetahuan saksi Syafrizal panggilan Ujang, Terdakwa I merubah rekening penampung dari proyek Terdakwa I tersebut dialihkan ke Bank Nagari dari Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum adalah merupakan delik formil, yang tidak mengharuskan timbulnya akibat, tetapi sudah cukup dengan adanya perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga Surat Perdamaian tanggal 14 Juni 2022 antara Syafrizal dengan Guswendri dan Trisnaldi sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor LP/B/65/II/2022/SPKT/POLDA SUMATERA BARAT tanggal 17 Februari 2022 terhadap Guswendri dan Trisnaldi yang diduga melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana dan atau Pasal 372 KUHPidana, tidaklah menghapuskan sifat pidana dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dari Terdakwa II haruslah dikesampingkan, karena perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bukanlah merupakan perbuatan perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 19 Juni 2023 Nomor 237/Pid.B/2023/PN Pdg, yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan, dan diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat, terutama Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa I dari tahanan, maka Terdakwa I diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat pengadilan haruslah dibebankan kepada masing-masing Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 378 Kitab Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa II dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Padang tanggal 19 Juni 2023 Nomor 237/Pid.B/2023/PN Pdg, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa I tetap ditahan;
5. Membebankan kepada masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, oleh kami Inrawaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., dan Charles Simamora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tutik Turyanawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa I/Penasihat Hukum Terdakwa I, serta Terdakwa II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.

Inrawaldi, S.H., M.H.

Charles Simamora, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 208/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Tutik Turyanawati, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 208/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17